



Analisis Peran Warga dalam Menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Alun-Alun Kaliwungu, Kendal

Alisha Qotrunnada✉, Hartati Sulistyo Rini

Semarang State University

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Disubmit: Agustus 2025
Direvisi: November 2025
Diterima: Mei 2026

Keywords:
Green Open Space (GOS);
Role; Community; Structural
Functionalism,

Abstrak

Tujuan penelitian ini membahas mengenai peran warga dalam menjaga ruang terbuka hijau (RTH) Kaliwungu dan faktor yang mempengaruhinya. Informan dalam penelitian ini melibatkan pengunjung, pedagang, komunitas pengguna RTH, dan petugas kebersihan. Metode penelitian dalam kajian ini adalah studi kasus. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua jenis peran warga, yaitu peran fungsional dan peran disfungsional. Peran fungsional ditandai dengan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan kebersihan rth. Peran disfungsional terlihat dalam partisipasi pasif warga yang terlihat dalam sikap abai dalam menjaga lingkungan dan kebersihan rth, serta kurangnya kepedulian dalam menjaga rth. Faktor faktor yang mempengaruhi peran fungsional dan disfungsional warga tersebut terdiri dari faktor internal yang berupa dari kesadaran diri sendiri dan faktor eksternal yang terbentuk karena pengaruh masyarakat dan kondisi sosial setempat.

Abstract

This study aims to examine the role of citizens in maintaining the Kaliwungu Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau / RTH) and the factors influencing their involvement. The informants in this study included visitors, vendors, RTH user communities, and cleaning staff. The research employed a case study method. Data were collected through interviews and observations. Data validity was ensured through source and method triangulation, while data analysis was conducted using an interactive analysis model. The findings revealed two types of citizen roles: functional and dysfunctional roles. Functional roles were characterized by active participation in maintaining the environment and the cleanliness of the RTH. Meanwhile, dysfunctional roles were reflected in passive participation, indicated by negligence in preserving the environment and cleanliness of the RTH, as well as a lack of concern for maintaining the green open space. The factors influencing both functional and dysfunctional citizen roles consisted of internal factors, such as self-awareness, and external factors shaped by community influences and local social conditions.

© 2026 Universitas Negeri Semarang

✉Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: alisha053@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen perkotaan yang krusial dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Secara ekologis, RTH berfungsi sebagai "paru-paru kota" yang menyerap polusi udara dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies, sehingga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Nomor 11 mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan. Implementasi target tersebut menuntut adanya kebijakan dan program nyata dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah untuk mewujudkan permukiman yang inklusif, aman, dan tangguh (Musyary & Buchori, 2024). Keberadaan RTH juga menjadi solusi vital dalam memitigasi efek rumah kaca yang dipicu oleh masifnya pembangunan beton di perkotaan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan layak huni.

Secara global, standar pemenuhan RTH menekankan pada aksesibilitas yang merata bagi seluruh penduduk. Beberapa kota besar di dunia telah menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan ruang hijau; New York mengalokasikan sekitar 27% wilayahnya untuk RTH publik (Andrew, 2019), sementara kota-kota di Australia telah mencapai angka 40%. Singapura, meskipun padat penduduk, mampu mencapai 39% RTH dan menargetkan peningkatan signifikan di masa depan (Republika, 2023). Di Indonesia, kebijakan ini diperlakukan dengan menetapkan ruang terbuka hijau harus memiliki minimal 30%, dengan rincian 20% publik dan 10% (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

Banyak kota-kota besar di Indonesia yang memiliki ruang terbuka hijau seperti Tebet Eco Park di Jakarta, Taman Pandanaran di Semarang dan Alun-Alun Utara Yogyakarta, namun banyak juga kota-kota kecil yang juga memiliki ruang terbuka hijau. Meskipun skala wilayahnya lebih terbatas, kehadiran RTH di kota kecil tidak hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai tempat masyarakat untuk saling berinteraksi.

Ruang publik merupakan jantung kehidupan perkotaan yang memiliki peran krusial dalam menyeimbangkan dinamika keseharian warga. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap estetika kota, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. RTH memiliki banyak manfaat bagi penggunaannya. Dimana selain sebagai penghasil oksigen, RTH juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi bagi masyarakat, memberikan keuangan ekonomi dan menciptakan iklim yang stabil (Kasim et al., 2019). Sedangkan RTH juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi publik dan interaksi sosial yang mudah diakses warga (Rini & Afriyani, 2018).

Namun, realitanya tantangan pengelolaan ruang terbuka hijau masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak kota. Di Chiclayo, Peru, tantangan dalam pengelolaannya adalah buruknya pengelolaan limbah padat sehingga menyebabkan penumpukan di area taman (Arteaga et al., 2023). Di Belanda permasalahan pengelolaannya adalah kurangnya kerja sama antar lembaga dalam mengatasi suatu masalah (Said & Tempels, 2025). Hampir sama dengan Belanda, buruknya koordinasi antar pemerintah menjadi tantangan di Thailand (Paoin & Pharino, 2021). Sedangkan kota-kota padat penduduk yang memiliki Sky Garden seperti Shenzhen, Hong Kong, dan Singapura, hambatan terdapat ruang publik yang hanya dapat diakses oleh orang tertentu dan biaya perawatan yang tinggi (Li et al., 2023).

Kota-kota besar di Indonesia masih menghadapi tantangan berat akibat ketatnya persaingan lahan dan prioritas infrastruktur ekonomi yang seringkali mengabaikan aspek lingkungan. Tantangan pengelolaan RTH di kota-kota menengah juga tidak kalah pelik, di mana keterbatasan anggaran seringkali menyebabkan perencanaan ruang menjadi kurang optimal (Prabowoningsih et al., 2018). Selain itu, perlu diadakan penyuluhan rutin dalam menjaga kebersihan taman yang bertujuan agar setiap orang yang datang ke taman memiliki tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan. (Hadi et al., 2021).

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, tantangan pengelolaan RTH saat ini diletakkan pada aspek ketatnya persaingan pemanfaatan lahan dengan infrastruktur ekonomi, keterbatasan anggaran pemerintah dalam perencanaan ruang yang optimal, serta rendahnya tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan fasilitas publik. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana keterlibatan nyata masyarakat dalam menjaga dan merawat aset publik agar berkelanjutan, terutama di wilayah yang masih jarang diteliti. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana bentuk peran masyarakat dalam menjaga RTH di wilayah Kaliwungu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran warga dalam menjaga ruang publik di area tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan RTH yang berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Pembangunan RTH bukan sekadar menyediakan lahan kosong, melainkan menciptakan ruang publik yang fungsional, estetis, dan melibatkan peran aktif masyarakat. Di tengah dinamika tersebut, Alun-Alun Kaliwungu hadir sebagai pusat aktivitas vital bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Revitalisasi fisik ini tidak akan bermakna tanpa adanya sistem pemeliharaan yang berkesinambungan. Mengingat peran Alun-Alun Kaliwungu sebagai pusat massa, risiko penurunan kualitas fasilitas akibat penggunaan yang intensi seperti permasalahan sampah dan kerusakan sarana umum menjadi ancaman nyata. Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat menjadi kunci utama. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah, tetapi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dan para pedagang memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) untuk menjaga dan merawat fasilitas publik tersebut. Tanpa keterlibatan aktif warga dalam menjaga kebersihan dan ketertiban, investasi besar dalam revitalisasi RTH berisiko menjadi sia-sia.

Oleh karena itu, penelitian mengenai peran masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas di Alun-Alun Kaliwungu menjadi sangat

mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penggunaan RTH, memahami peran serta warga dalam menjaga keberlanjutan RTH pasca-revitalisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keterlibatan mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan rekomendasi kebijakan bagi pengelola untuk menciptakan pola perawatan yang partisipatif demi masa depan Alun-Alun Kaliwungu yang lebih bersih, asri, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus yaitu mengeksplorasi fenomena nyata dalam kehidupan sebenarnya secara mendalam (Aguspriyanti, 2021) untuk memahami secara mendalam bentuk peran warga dalam menjaga RTH serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi peran warga. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara secara mendalam, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling, Informan penelitian terdiri dari 10 orang, yakni pedagang, pengunjung, tukang parkir, petugas kebersihan dan komunitas pengguna RTH.

Seluruh data yang diperoleh divalidasi dengan melakukan cross check kepada informan yang lain (triangulasi sumber) dan pengecekan pada kesesuaian data wawancara dengan observasi (triangulasi metode) analisis data menggunakan model interaktif melalui tahap kondensasi data untuk memilah dan menyaring data, sajian data untuk mengorganisir informasi agar lebih mudah dipahami dan, dan penyajian kesimpulan (Safitri dan Noor, 2026)

PEMBAHASAN

RTH Kaliwungu merupakan ikon wilayah dari kota Kaliwungu, Kendal. Luas dari RTH ini adalah 8.600m², yang mencakup 3.660 m² luas inti, serta luas area pendukung seperti *shelter* dan jalan di sekitar. Sebelum

menjadi ruang publik seperti sekarang, dulunya RTH ini bernama Alun-Alun Kaliwungu. Pada September 2022 tempat ini mengalami revitalisasi, yang mengakibatkan perubahan fungsi, yang semula hanya untuk tempat berjualan, kini menjadi ruang publik yang dapat dinikmati oleh siapa saja. Sebelumnya bentuk bangunan dari RTH ini hanya lingkaran, di atasnya berisi ratusan tenda dan gerobak dari pedagang yang tampak tidak terorganisasi, permukaan tanahnya berupa tanah berwarna coklat yang membuatnya terkesan gersang, terdapat beberapa bangku untuk duduk namun saat sore hingga malam bangku tersebut tertutupi oleh lapak dari para pedagang dan banyaknya spanduk maupun baliho yang terpajang di tempat tersebut. Hal ini tentunya memberikan kesan bahwa sebelum revitalisasi terlihat gersang, tidak terpelihara dan terkesan kumuh. Dulu kebanyakan orang yang datang ke tempat tersebut sekedar untuk membeli makanan maupun untuk berbelanja sesuatu. Jauh berbeda dari yang dulu, tampilan dari RTH saat ini menggunakan desain yang modern dengan bentuk persegi panjang yang memadukan warna putih dari bangunannya dan warna hijau dari pohon dan tanaman yang ada disekitarnya. Permukaan tanah kini sudah berupa beton dan ada area hijau di lapangannya. Untuk yang sekarang, pedagang tidak lagi berjualan di area atas RTH, namun kini dipindahkan ke *shelter* yang terletak di sebelah selatan RTH. pada Area depan terdapat *LED sign* yang menjadi ikon dari tempat ini, kemudian di area atas terdapat tempat duduk berbentuk persegi yang tengahnya ditanami pohon.

Tempatnya yang sangat strategis dan dekat dengan berbagai fasilitas publik seperti Masjid Agung Kaliwungu, kantor kecamatan, pasar, dan pusat layanan kesehatan, serta terdapat juga makam wali dan puluhan pondok pesantren membuat RTH ini menjadi titik kumpul bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Disini terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat, mulai dari adanya wifi gratis, namun sayangnya wifi gratis ini hanya bisa diakses di tahun awal setelah revitalisasi. terdapat bangku untuk duduk

yang terletak di segala sudut. Terdapat jalur pedestrian yang mengelilingi RTH. Di sudut kanan dan kiri area atas terdapat penerangan jalan umum, kemudian di bagian selatan memiliki kolam ikan yang berfungsi sebagai tempat edukasi bagi pengunjung. Untuk keberlangsungan hidup ikan di sana, pengelola menerapkan sistem iuran bagi para pengunjung yang ingin memberi makan ikan, mereka dikenai biaya Rp2.000,00 yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya pengadaan pakan ikan. kemudian terdapat terdapat 2 toilet di bagian belakang, dan ada 9 titik tong sampah yang tersebar di beberapa titik. Penyediaan tong sampah ini sudah terpisah antara sampah organik dan dan sampah anorganik. Namun realitanya pengunjung masih kurang dalam memilah sampah dan membuang ke tempat yang tidak semestinya.



Gambar 1. RTH Kaliwungu
Sumber: Data penelitian

Pola kunjungan di RTH ini menunjukkan variasi yang signifikan, yakni pada pukul 15.00 WIB hingga 22.00 WIB dan kepadatan pengunjung biasanya meningkat saat akhir pekan dan waktu kunjung yang bisa mencapai pukul 00.00 WIB. Ditambah dengan adanya wisata kuliner di sekitar RTH membuat tempat ini beroperasi selama 24 jam penuh. Terdapat 300 lebih pedagang yang berjualan di *shelter*, mereka berjualan berbagai macam pakaian, tas, sepatu, hingga makanan. Mereka beroperasi dari sore hari hingga malam hari. Meskipun para pedagang sudah diberikan *shelter* untuk tempat berjualan dan tidak diperbolehkan untuk

berjualan di area RTH, namun sayangnya masih banyak pedagang yang tidak mematuhi aturan dan jumlahnya juga tidak sedikit. kebanyakan dari pedagang yg tidak menaati aturan ini adalah penjual makanan, baik makanan ringan maupun makanan berat. Beberapa dari mereka mengaku jika selama berjualan di *shelter*, pembeli yang datang ke lapak mereka menurun, sehingga mau tidak mau mereka harus berjualan di pinggir jalan agar lapak mereka lebih terlihat oleh pembeli. Tak jauh beda dari pedagang makanan, persewaan mainan dan mobil mobilan juga menggelar lapaknya di atas RTH. Setiap sore hingga malam mereka menata mainan mainan tersebut di pinggir area rumput hijau bahkan untuk tempat duduk penyewa mainan ada yang diatas rumput, yang mana rumput tersebut juga tidak boleh diinjak. Padahal sudah terdapat aturan yang tidak membolehkan mainan tersebut melintas di area RTH karena dapat beresiko merusak rumput dan merusak fasilitas. Selain itu, lapak meja kecil yang digunakan sebagai tempat meletakkan mainan seperti *play doh* maupun mewarnai menambah aktivitas komersial di area tersebut. Selama awal peresmian tempat ini secara rutin dilakukan pengecekan agar tidak ada pedagang yang berjualan di area sekitar RTH, Sayangnya, pelanggaran ini terjadi setelah beberapa tahun tidak adanya teguran maupun penggusuran dari pengelola.

Sebagai tempat yang selalu dikunjungi, RTH ini sering digunakan sebagai berbagai aktivitas, baik bagi pribadi maupun kelompok. Penggunaan RTH terbagi menjadi 2, yaitu penggunaan rutin dan penggunaan insidental. Untuk penggunaan rutin, kerap kali orang datang kesini untuk sekedar ingin bersantai dan jajanan, untuk menjernihkan pikiran saat sedang suntuk dirumah maupun di tempat kerja, banyak orang tua yang mengajak anak anak untuk menikmati sore di RTH ini. Kemudian tempat ini juga digunakan sebagai tempat olahraga, saat *weekday* sering dipakai anak anak dari sekolah terdekat dan dipakai untuk senam serta jogging di saat *weekend*. Untuk kegiatan insidental, RTH ini pernah mengadakan berbagai macam acara seperti kebudayaan, keagamaan, dan aksi sosial.

contohnya saat 1-2 hari sebelum puasa ada *thukudher*, yaitu kegiatan berburu kuliner sebelum masuk bulan puasa. Meskipun awalnya acara ini dilakukan di parkir masjid Kaliwungu, seiring bertambahnya waktu, para penjual semakin banyak sehingga kini meluas sampai ke area RTH. Selang sebulan dari acara tersebut, terdapat syawalan yang berupa festival rakyat. Acara yang berlangsung selama dua minggu ini menyajikan berbagai macam kegiatan, mulai dari bazar yang menjual berbagai makan pakaian, aksesoris, mainan, hewan seperti kelinci dan marmut, dan tentunya berbagai macam makanan dan minuman. Untuk menambah keseruan acara tersebut, terdapat wahana permainan dapat dicoba oleh pengunjung, beberapa diantaranya adalah bianglala, kora kora, komedi putar, ombak banyu dan rumah hantu. Kemudian ada acara sarasehan budaya dengan pembahasan mengenai pengokohan identitas Kaliwungu sebagai kota santri. Acara ini sendiri dihadiri oleh Bapak Benny Karnadi selaku Wakil Bupati Kendal. Selama syawalan ini menampilkan puluhan pentas, tari sufi, marching band, dan pertunjukan puisi. Acara lain yang pernah diadakan di RTH ini adalah acara penggalangan bagi warga Sumatera dan Aceh yang diadakan pada 20 Desember 2025 lalu.

Seiring dengan tingginya intensitas aktivitas tersebut, kebersihan dan pemeliharaan RTH juga senantiasa harus terjaga agar tidak mengganggu aktivitas dari pengunjung dan merusak estetika ruang publik. Pemeliharaan RTH tentunya sangat bergantung pada seluruh pihak yang senantiasa menepati. Maka dari itu, terdapat petugas kebersihan yang memiliki jadwal untuk membersihkan RTH. Pertama petugas pagi yang beroperasi mulai pukul 06.00 WIB. Namun tak jarang mereka memulai aktivitas lebih awal pukul 05.00 WIB untuk menyesuaikan dengan jadwal datangnya mobil pengangkut sampah. Kedua, petugas malam dari paguyuban persewaan mobil mainan. Mereka bekerja dari jam 00.00 WIB atau setelah para pedagang menutup lapaknya. Dan Ketiga, Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memiliki jadwal pada hari Senin dan Sabtu.

Petugas tersebut hanya beroperasi 2 hari. Terbatasnya jam operasi tersebut disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah yang harus dibersihkan oleh petugas DLH. Selain terbagi menurut kelompok, Wilayah kerja terbagi menjadi dua area. Area atas dikelola oleh petugas DLH dan paguyuban persewaan mobil mainan sedangkan area bawah dikelola oleh petugas kebersihan pagi. Secara keseluruhan intensitas pembersihan RTH menunjukkan koordinasi yang baik dimana para petugas kebersihan sudah bahu membahu membersihkan sampah, namun tak dapat dipungkiri lonjakan volume sampah saat terdapat acara masih menjadi tantangan bagi mereka.

Peran Warga dalam Menjaga RTH

Warga memiliki peran yang sangat penting, mereka berperan sebagai agen perubahan, jika warga berperan dengan baik, maka RTH juga akan terjaga (Ischak dan Burhanuddinur, 2020). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu peran aktif dan peran yang bersifat pasif. Peran aktif ini didasari oleh kesadaran diri dari individu itu sendiri. Bentuk kesadaran itu diwujudkan dalam perilaku membersihkan tempat untuk berdagang secara mandiri baik sebelum maupun sesudah aktivitasnya selesai, menyediakan tempat sampah sendiri pada masing-masing lapak, secara aktif melakukan iuran rutin untuk jasa petugas kebersihan, perilaku saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan antar pedagang, dan menjaga penggunaan fasilitas umum sesuai dengan kegunaannya. Selain karena untuk kenyamanan bagi pedagang dan pembeli, membersihkan lapak dan menyediakan tempat sampah dilakukan agar tidak terjadi penumpukan sampah di setiap tempat. Selain pedagang yang menyapu lapaknya, disini terdapat iuran rutin dari tiap pedagang yang digunakan untuk membayar jasa petugas kebersihan. Iuran ini berkisar dari Rp.2000.00 - Rp.4000.00 tergantung dengan besar kecilnya lapak. Iuran ini dilakukan guna untuk memastikan tempat yang tidak digunakan sebagai tempat berjualan tetap bersih. Peran lain

yang dilakukan pedagang yakni saling mengingatkan pedagang lain untuk membersihkan sampah mereka dan berani menegur secara langsung jika melihat pengguna yang membuang sampah sembarangan.

Dari sisi pengunjung perubahan pola pikir terlihat dari cara mereka dalam membuang sampah. Pengunjung dengan kesadaran tinggi sudah mulai membuang sampah pada tempatnya. Mereka yang membawa makanan dan minuman ke RTH biasanya tidak langsung membuang sampah ke tempatnya setelah selesai menikmati makanan, mereka menyimpan sampahnya terlebih dahulu, kemudian ketika mereka hendak pergi dari RTH, mereka baru mencari tong sampah, dan jika tong sampahnya penuh, ada beberapa pengunjung yang membawa pulang sampah mereka.

“ kalo pas beli minuman/makanan kan ada kreseknya, nanti saya buang disitu dulu terus baru buang ke tong sampahnya” (Rahma, wawancara, 5 Februari 2026).

Elemen lain yang berperan aktif dalam menjaga RTH adalah komunitas peduli lingkungan. Komunitas ini menamai diri mereka sebagai masyarakat peduli lingkungan alun-alun Kaliwungu (MAPELA). Komunitas yang didirikan pada 22 November 2024 dan dipelopori oleh beberapa tokoh masyarakat serta Dinas Lingkungan Hidup. Komunitas ini memiliki visi dan misi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan produktif melalui aksi nyata. Kegiatan yang dilakukan oleh MAPELA adalah pengawasan rutin di area alun-alun, melakukan penanaman pohon untuk penghijauan, melakukan pengecatan ulang pada area yang sudah mengelupas, dan merawat fasilitas taman dan kolam ikan. Tak hanya itu, mereka secara swadaya turun langsung membersihkan aliran drainase serta mengadakan kegiatan "Jumat Berkah". Komunitas ini memiliki anggota 250 orang namun yang selalu aktif hanya sekitar 100 orang, rentang usia dari anggota adalah usia 40-60 tahun dan didominasi oleh perempuan. Dikarenakan tidak semua anggota dapat berkumpul, sehingga MAPELA menyewa tenaga tambahan untuk membersihkan RTH,

dan untuk mengisi kekosongan jadwal dari petugas DLH, sehingga kebersihan RTH bisa terjaga setiap harinya.

Dinamika keterlibatan masyarakat di RTH dapat dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Robert K. Merton. Ia menjelaskan bahwa dalam praktik sosial suatu institusi tidak mesti bersifat fungsional, namun terdapat juga disfungsi atau tidak sesuai dengan fungsi yang semestinya (Raho, 2021). Pada dampak fungsional, RTH dilakukan revitalisasi untuk meningkatkan fasilitas ruang publik sebagai tempat interaksi dan kreasi yang secara manifest akan berdampak pada kualitas hidup pengguna nya. Sebagaimana yang terjadi di Pekanbaru, disini RTH berperan sebagai peningkatan kualitas hidup dan dipergunakan sebagai tempat untuk saling berinteraksi (Hastuti et al., 2024). Namun jika dilihat dari sisi disfungsi, ketidaksesuaian fungsi ini tercermin pada perilaku dari pengguna RTH.

Khusus untuk penggunaan fasilitas umum, peran warga untuk menjaganya juga sangat penting. Pada beberapa bagian seperti kolam, masyarakat masih sering melanggar. Kolam dengan kedalaman kurang lebih 1 meter itu masih sering disalahgunakan warga dengan aktivitas seperti bermain air didalamnya dan bahkan ada yang memancing ikan. Anak anak kecil terlihat bermain di kolam terutama pada saat hujan, jika tidak hujan anak anak tersebut juga sesekali bermain di kolam tersebut. Respon warga yang melihatnya adalah tidak menegurnya atau hanya melihat dari jarak jauh. Hal ini jika dilakukan terus menerus maka bisa membuat kotor kolam yang ada di alun alun. Tentu saja hal ini akan mengurangi fungsi estetika dari ruang terbuka yang juga telah mengalami revitalisasi. Jika kotor, kemungkinan warga juga akan segan untuk menggunakan alun alun sebagai tempat aktivitas sosialnya. Demikian juga masih terdapat aktivitas memancing ikan di area kolam yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal terutama pada waktu malam hari. Kolam dan ikan di area alun alun tersebut berfungsi untuk menjadi sarana refreshing warga dan tidak selayaknya digunakan sebagai area memancing. Penyalahgunaan area tersebut dapat

mengganggu penggunaan ruang publik warga. Kondisi yang demikian belum mengundang respon dari warga sekitar secara aktif untuk mengingatkan dan melarang. Kesadaran warga untuk menjaga lingkungan publik belum terbentuk, atau dengan kata lain mereka masih menikmati ruang publik sebatas pada untuk menggunakannya saja.

Peran warga sangat penting dalam menjaga RTH. Namun demikian kecenderungan yang muncul adalah masih adanya warga yang belum memiliki kepedulian dalam menjaga RTH tersebut, serta berbagai keterbatasan fasilitas RTH yang belum mampu menciptakan ruang publik yang sesuai dengan kebutuhan warga. Keterbatasan dan ketidakteraturan yang terjadi di RTH dikuatirkan dapat melemahkan motivasi warga yang ingin menjaga ruang publiknya layak untuk digunakan. Oleh karenanya perlu perhatian yang lebih optimal dari pemerintah setempat untuk melengkapi fasilitas RTH di satu sisi, dan peningkatan peran warga untuk menjaganya di sisi yang lain. Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan teori struktural fungsional Merton dalam mendeskripsikan peran warga menjaga RTH baik secara fungsional maupun disfungsional. Kelemahan penelitian ini terletak pada terbatasnya kompleksitas informan sehingga belum mampu menguak keseluruhan data, terutama dari pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspriyanti, C. D. (2021). Green Corridors: Potensi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik Ramah di Kota Padat (Studi Kasus Kota Malang). *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(2), 234-345.
- Andrew, S. (2019, November 21). Urban dwellers who live near green spaces are less likely to die early, a new study says. CNN. <https://edition.cnn.com/2019/11/21/health/green-spaces-life-expectancy-wellness>.
- Arteaga, C., Silva, J., & Yarasca-Aybar, C. (2023). Solid waste management and urban environmental quality of public space in Chiclayo, Peru. *City and Environment Interactions*, 20, 100112.

- Cahyadi, s. (2025). Peran pemerintahan dalam memaksimalkan ruang terbuka hijau sebagai upaya dalam menurunkan tingkat polusi udara di kota Jambi (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Hadi, U. H., Suroso, R. A., & Subhani, A. (2021). Tingkat kesadaran dan peran pedagang kaki lima menjaga kebersihan Taman Rinjani sebagai ruang terbuka hijau. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(2), 303-312.
- Hastuti, W. P., Rusli, Z., & Heriyanto, M. (2024, June). Ruang Terbuka Hijau Sebagai Sarana Interaksi Masyarakat Di Kota Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Psikologi (PROSEPSI)* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-317).
- Helda, D., Padang, S. I. B., Hariadi, B., & Yohanis, S. I. B. P. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*: Vol, 2(2).
- Ischak, M., & Burhannudinnur, M. (2020). Upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau di permukiman padat. *Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal*, 1(1), 345807.
- Kasim, J. A., Yusof, M. J. M., & Shafri, H. Z. M. (2019). The many benefits of urban green spaces. *CSID Journal of Infrastructure Development*, 2(1), 103-116.
- Mahyudin, R. P., Riduan, R., Ma'ruf, M. A., Mazaya, G. I., Husin, M., Rizqian, A. K., & Akbar, M. (2025). Gerakan Pelestarian Lingkungan Ruang Terbuka Hijau Melalui Sosialisasi Pemilahan Sampah dan Pendirian Bank Sampah Di Kelurahan Bangkal Banjarbaru. In *Pro Sejahtera (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat)* (Vol. 7, No. 1).
- Mina, R., Fality, F., Djanun, Z., & Panggato, S. (2022). Model peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Banggai. *Madani Legal Review*, 6(2), 1-15.
- Musyary, M. D., & Buchori, I. (2024). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Mengurangi Pencemaran Udara di Kawasan Metropolitan Surakarta untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 8(2), 137-149.
- Paoin, K., & Pharino, C. (2024). Outlooks and Challenges for Urban Green Space Development: A Review Case Study in Thailand. *Applied Environmental Research*, 46(3).
- Pradini, A. E., Shamara, D., Vindiyan, B. S., Rohmaddani, E. R., Rahayu, D. Y. F., & Ula, D. I. D. (2023). Representasi Ruang dalam RTH Taman Singha Merjosari di Masyarakat Perkotaan Malang. *SOSIETAS*, 13(1), 1-12.
- Prabowoningsih, N. H., Putri, R. A., & Rini, E. F. (2018). The Factors Influencing the Availability of the Green Open Space in every Land Use Domination (Case Study: Surakarta City). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 13(5), 133–151. <https://jurnal.uns.ac.id/region>
- Raho, B. (2021). Teori sosiologi modern (EDISI REVISI).
- Republika. (2023, Oktober 15). Pengamat: Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Masih Jauh dari Target. *ESG Now Republika*. <https://esgnow.republika.co.id/berita/s2kf30463/pengamat-ruang-terbuka-hijau-di-jakarta-masih-jauh-dari-target>
- Rini, H. S., & Afriyani, R. W. (2018). Fungsi edukasi Taman Kota Patih Sampun Pemalang sebagai ruang publik bagi masyarakat. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(2).
- Said, M., & Tempels, B. (2025). Challenges in managing public space: insights from public space management practice. *Journal of Environmental Planning and Management*, 68(3), 519-538.
- Wahyudi, E. (2023). Sistem Pembuangan Sampah Pada Ruang Terbuka Hijau Ditepian Sungai Kayan Tanjung Selor. *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik*, 2(3), 267-273.